

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang tertuang dalam bab-bab terdahulu permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, mencoba mengambil kesimpulan:

1. Sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, hakim itu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang meringankan hukuman terhadap terdakwa tersebut.

Hal-hal yang memberatkan hukuman terhadap terdakwa sebagai berikut:

- a. Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan himbauan pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan narkoba.

Hal-hal yang meringankan hukuman terhadap terdakwa :

- 1) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
 - 2) Terdakwa bersikap jujur dalam persidangan.
 - 3) Terdakwa masih anak-anak dan masih bisa dibina.
2. Putusan yang ditetapkan oleh hakim dalam perkara No. 03/Pid/Sus/A/2015/PN. Pbr kurang efektif menurut hukum pidana Islam karena Hanif Prayoga Sihombing Bin Tomy Sihombing udah termasuk dikategorikan dewasa, umurnya udah 16 (enam belas) tahun dan udah bisa dibebankan hukum dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, sebagi mana yang dipraktekkan Khalifah Umar 80 kali cambuk, agar dia tidak mengulangi kejahatan yang pernah ia lakukan, dan kapok melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

B. Saran-saran

Dari permasalahan yang dikemukakan, maka penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut:

1. Perlunya pembinaan kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan pemerintah, agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarakat dan yang taat akan hukum.
2. Untuk para penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, dan lebih khusus kepada para hakim dalam menjatuhkan suatu pidana lebih mempertimbangkan lagi pemidanaan apa yang cocok untuk diri pelaku, agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak dari si korban sebagai pemenuhan rasa keadilan.
3. Pada dasarnya masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika anak di bawah umur merupakan suatu permasalahan yang rumit untuk diambil solusinya. Kita tidak bisa menganggap enteng suatu persoalan yang biasa-biasa saja, karena pada prakteknya membutuhkan suatu penanganan yang sangat serius terutama yang di lakukan oleh aparat dan praktisi hukum dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat luas.
4. Harapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika anak di bawah umur menurut aturan pidana Islam.